



P E N E T A P A N

NOMOR : 30/B/2018/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

WALIKOTA BATU, Berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No 507

Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu; Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1. NGESTI D PRASETYO, SH.MH ;-----

2. EDI MURTONO, SH.,MH. ;-----

3. Rr. MARIA INGE SS, SH. MH ;-----

4. WAHYU WIBAWANTO,SH ;-----

5. MOCH.MUSLICH H. SODIQ, SH ;-----

6. NUNING AGEСТИ,SH ;-----

7. SIGIT WINARMOKO, SH ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai PNS beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 507 Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu . berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2017, Nomor : 180/7/422.012/2017, selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMBANDING / TERGUGAT ;**-----

Melawan :

Halaman 1, Putusan Nomor : 30/B/2018/PTTUN-SBY



Drs. Ec. ARIF SETYAWAN, MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Bunga

Merak No. 8 RT. 09, RW.02, Kelurahan Jatimulyo,

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur Dalam

hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. HARIS FAJAR KUSTARYO, SH., ;-----

2. MEFTAHURROHMAN, SH. ;-----

3. DIAN AMINUDIN, SH. ;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Para Advokat yang berkantor pada

“Haris Fajar K., SH & Associates” beralamat di

Jalan Kawi No. 33 2nd floor Kota Malang – Jawa

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

6 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERBANDING/ PENGGUGAT ;-----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca berkas perkara Nomor 30/B/2018/PT.TUN.SBY;-----

Menimbang, bahwa tanggal 14 Nopember 2017 Tergugat telah
mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Nomor: 67//G/2017/PTUN.SBY Tanggal 1 November 2017 sebagaimana
akte permohonan banding tanggal 14 November 2017 yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 26

Halaman 2 , Putusan Nomor : 30/B/2018/PTTUN-SBY.



Januari 2018 dengan Nomor :30/B/2018/PTUN.SBY dan berdasarkan Penetapan Nomor : 30/PEN/2018/PT.TUN.SBY Tanggal 29 Januari 2018 telah ditunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Kuasa Pembanding / Tergugat dengan Surat Nomor : 180/188/422.012/2018, Tanggal 20 Pebruari 2018 mengajukan permohonan pencabutan banding perkara Nomor : 67/G/2017/PT.TUN.SBY. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Walikota Batu selaku Tergugat dengan Nomor : 180/1/422.012/2018 Tanggal 18 Pebruari 2018 (surat pengantar dari Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor : W3.TUN1/529/K.per.02.04/2/2018) ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/ Penggugat dengan Surat Nomor : 302/UM/HFA/11/2018 Tanggal 26 Pebruari 2018 menyatakan tidak berkeberatan atas pencabutan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 67/G/2017/PTUN.SBY. Tanggal 1 November 2017 yang dilakukan oleh kuasa Pembanding / Tergugat (Surat Pengantar dari Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor : W3-TUN1/668/K.Per.02.04/2/2018) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat Permohonan tersebut beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan dan mengirimkan kembali berkas permohonan banding



dimaksud kepada Pembanding / Tergugat dibebankan membayar biaya perkara ;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pembanding / Tergugat tentang Pencabutan Permohonan banding atas perkara Nomor : 67/G/2017/PTUN.SBY. Tanggal 1 Nopember 2017 ;-----
- Memerintahkan Panitera Untuk Mencoret perkara Nomor : 30/G/2018/PT.TUN.SBY. dari daftar register perkara Tahun 2018 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;-----
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding / Tergugat sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018 oleh kami, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut.-----

Ketua Majelis,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya

SASTRO SINURAYA, SH.

Halaman 4 , Putusan Nomor : 30/B/2018/PTTUN-SBY.



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	24.500,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	214.500,-

J u m l a h	Rp.	250.000,-
-------------	-----	-----------

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)